



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 713093, Fax. (0271) 712536  
 E-mail : pdammlu@indo.net.id Website : www.pdammlu.or.id  
 SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 000-72 / 0358 / PAM

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA PENGADAAN DAN TIM TEKNIK  
 PENGADAAN METER AIR TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan Perusahaan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Dan Tim Teknis Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
  8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
  9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  11. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 020/1836.1/PAM tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Dan Tim Teknis Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan

Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.


- KETIGA : Memberikan honorarium kepada personil yang berasal dari luar Perumda Air Minum Kota Surakarta, setiap bulan sebesar Rp.500.000/orang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15-3-2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA,



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. PPK, Panitia Pengadaan & Tim Teknis yang bersangkutan;
5. Asisten Manajer ULP;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 000-22 / 0358 / PAM

TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA  
PENGADAAN DAN TIM TEKNIS PENGADAAN METER  
AIR TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA PENGADAAN DAN TIM TEKNIS  
PENGADAAN METER AIR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NPP/NIP	DIANGKAT SEBAGAI	JANGKA WAKTU
	Hartono, A Md	492 110 378	<b>PPK</b>	15 Maret 2022 - 31 Des 2022
1	Ary Aryanto, S.H.	414 100 270	<b>Panitia Pengadaan :</b> Ketua Merangkap Anggota	15 Maret 2022 - 14 Mei 2022
2	Nadia Yusmar, S.H.	538 210 978	Sekretaris Merangkap Anggota	15 Maret 2022 - 14 Mei 2022
3	Arganeka Nurika Wardani, S.M	-	Anggota	15 Maret 2022 - 14 Mei 2022
4	Muh. Taufik Setyawan, S.T	19771230 200604 1 011	Anggota	15 Maret 2022 - 14 Mei 2022
5	Muhammad Mullihun, S H , ME	19780226 199703 1 004	Anggota	15 Maret 2022 - 14 Mei 2022
1	Manajer NRW	-	<b>Tim Teknis</b> Ketua	15 Maret 2022 - 31 Des 2022
2	Asmen Meter Air	-	Sekretaris	15 Maret 2022 - 31 Des 2022
3	Suv. Rotasi Meter	-	Anggota	15 Maret 2022 - 31 Des 2022
4	Suv. Segel & Tera Meter	-	Anggota	15 Maret 2022 - 31 Des 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM KOTA SURAKARTA,



AGUSTAN